



**PUTUSAN**

Nomor : 675/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRPAN HIDAYAT als. IMANG.

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tanggal lahir: 34 tahun /04 Pebruari 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Prenja No. 06 RT. 008/001 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d 26 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 05 Mei 2014;
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d 4 Juni 2014;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d 04 Juli 2014;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d 29 Juni 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014 ;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 20 September 2014;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 15 Put. No. 675/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan :

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No:B.651/APB/SEL/Euh.2/06/2014 tertanggal 23 Juni 2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selatan No: 675/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 23 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 675/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan :

Setelah melihat barang bukti yang di ajukan perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisition) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa IRPAN HIDAYAT als. IMANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primer Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer;
- 2 Menyatakan Terdakwa IRPAN HIDAYAT als. IMANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subside Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRPAN HIDAYAT als. IMANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8002 gram (sis hasil labkrim netto 0,7838 gram);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Blacbery type 9790 berikut simcard dengan nomor 08577710420;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yaitu Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya Dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindakan pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

## PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa IRPAN HIDAYAT als IMANG pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat didepan Halte Jalan Dr. Saharjo Raya Kelurahan Manggarai Selatan Kec. Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tanpa hak atau melawan hukum,, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Praja No. 06 Rt. 008 / 001 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, ditelpon oleh Sdr. Rian (DPO) mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Sdr. Rian (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dipakai bersama, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Sugiarto (DPO) dan sepakat untuk bertemu di Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Sugiarto (DPO) disebelah stasiun Senen, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Sdr., Sugiarto (DPO) memberikan 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa shabu tersebut disimpan di saku celana kemudian Terdakwa pulang lerumah, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Rian (DPO) menanyakan apakah sudah mendapatkan shabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian

Hal 3 dari 15 Put. No. 675/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sepakat untuk bertemu di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke Hotel Haris di daerah Tebet Jakarta Selatan dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa sampai di dekat Hotel Haris dan menghubungi Sdr. Rian (DPO) yang mengajak ketemu di depan Hotel Haris, namun Terdakwa menunggu Sdr. Rian (DPO) di Halte Jalan Dr. Saharjo Raya dating Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui membawa narkoba jenis shabu dan mengeluarkan shabu tersebut dari saku celana depan sebelah kanan dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik pusat laboratorium forensik badan reserse Kriminal Polri Nomor : LAB 0782/NNF/2014 tanggal 19 Maret 2014 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bugkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.8002 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor : urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa IRPAN HIDAYAT als IMANG pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat didepan Halte Jalan Dr. Saharjo Raya Kelurahan Manggarai Selatan Kec. Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang amsih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tanpa hak atau melawan hukum,,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Praja No. 06 Rt. 008 / 001 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, ditelpon oleh Sdr. Rian (DPO) mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Sdr. Rian (DPO) menyuruh Terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dipakai bersama, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Sugiarto (DPO) dan sepakat untuk bertemu di Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Sugiarto (DPO) disebelah stasiun Senen, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Sdr., Sugiarto (DPO) memberikan 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa shabu tersebut disimpan di saku celana kemudian Terdakwa pulang lerumah, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Rian (DPO) menanyakan apakah sudah mendapatkan shabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian (DPO) sepakat untuk bertemu di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke Hotel Haris di daerah Tebet Jakarta Selatan dengan menggunakan angkutan umum dengan membawa narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa sampai di dekat Hotel Haris dan menghubungi Sdr. Rian (DPO) yang mengajak ketemu di depan Hotel Haris, namun Terdakwa menunggu Sdr. Rian (DPO) di Halte Jalan Dr. Saharjo Raya dating Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui membawa narkotika jenis shabu dan mengeluarkan shabu tersebut dari saku celana depan sebelah kanan dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik pusat laboratorium forensik badan reserse Kriminal Polri Nomor : LAB 0782/NNF/2014 tanggal 19 Maret 2014 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bugkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.8002 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor : urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap Dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hal 5 dari 15 Put. No. 675/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah disumpah, dibacakan sebagai berikut :

## 1 SAKSI SUGENG HARJO S., SH.,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi dan Sdr. JAMES SIANIPAR sedang berada di kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jl. Dr. Saharjo Raya Jakarta Selatan sering terjadi penyalagunaan narkoba;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama Sdr. JAMES SIANIPAR melakukan penyelidikan dengan mengawasi daerah sekitar halte Jl. Dr. Saharjo Raya Kel. Manggarai Selatan dan setelah melakukan pengamatan selama 1 (satu) jam dan sekitar pukul 12.30 Wib saksi seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa IRPAN HIDAYAT Als. IMANG sedang berjalan kaki ke arah halte Jl. Dr. Saharjo Raya Kel. Manggarai Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wib saksi bersama dengan Sdr, JAMES SIANIPAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu berat brutto 1,21 gram;

Yang disita dari genggam tangan kanan terdakwa

- 1 (satu) buah handphone blackberry type 9790- berikut simcard dengan nomor 0857-7710-0420;

Yang disita dari genggam tangan kiri terdakwa

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui di a barang bukti tersebut didapat dari Sdr. GIARTO (DPO) dan akan dipakai bersama dengan Sdr. RIAN (DPO);
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman (shabu) tanpa dilengkapi surat izin surat ijin yang sah dari Menteri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 2 Saksi JAMES SIANIPAR :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi dari SUGENG HARJO S., SH., sedang berada di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Dr.Saharjo Raya Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama Sdr. JAMES SIANIPAR melakukan penyidikan dengan mengawasi daerah disekitar halte Jl. Dr. Saharjo Raya Kel. Manggarai Selatan dan setelah melakukan pengamatan selama 1 (satu) jam dan sekitar pukul 12.30 Wib saksi seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu terdakwa IRPAN HIDAYAT Als. IMANG sedang berjalan kaki ke arah halte Jl. Dr.Saharjo Raya Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya sekitar 12.45 Wib saksi bersama dengan SUGENG HARJO S., SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu berat bruto 1,21 gram.

Yang disita dan genggam tangan kanan terdakwa :

- 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9790 berikut simcard dengan nomor 0857-7710-420.

Yang disita dan genggam tangan kiri terdakwa :

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dari Sdr. GIARTO (DPO) dan akan dipakai bersama dengan Sdr. RIAN (DPO).
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Hal 7 dari 15 Put. No. 675/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya/ tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 12.45 Wib di depan halte Jl Dr. Saharjo Raya Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan oleh Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu berat bruto 1,21 gram.

Yang disita dan genggam tangan kanan terdakwa :

- 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9790 berikut simcard dengan nomor 0857-7710-420.

Yang disita dan genggam tangan kiri terdakwa :

- Bahwa benar barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli dari Sdr. GIARTO (DPO) di daerah Senen Jakarta Pusat dengan cara terdakwa menelpon Sdr. GIARTO (DPO) dengan menggunakan handphone Blackberry dengan Nomor 0857-7710-420. milik terdakwa dan janji ketemu di sebelah Stasiun Senen dan setelah bertemu, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr, GIARTO (DPO) kemudian Sdr, GIARTO (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh RIAN (DPO) dan mengajak untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan, terdakwa kemudian pergi ke Hotel Haris Jakarta Selatan dan ketika sampai di Halte Jl. Dr. Saharjo Raya Kel. Manggarai Selatan terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. GIARTO (DPO) untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan Sdr. RIAN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8002 gram (sisa hasil labkrim netto 0,7838 gram);
- 1 (satu) buah handphone Blacbery type 9790 berikut simcard dengan nomor 08577710420;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkan.

Barang bukti mana telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 12.45 Wib di depan halte Jl Dr. Saharjo Raya Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan oleh Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal narkotika jenis shaba berat bruto 1,21 gram.

Yang disita dan genggam tangan kanan terdakwa :

Hal 9 dari 15 Put. No. 675/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9790 berikut simcard dengan nomor 0857-7710-420.

Yang disita dan genggaman tangan kiri terdakwa :

- Bahwa benar barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli dari Sdr. GIARTO (DPO) di daerah Senen Jakarta Pusat dengan cara terdakwa menelpon Sdr. GIARTO (DPO) dengan menggunakan handphone Blackberry dengan Nomor 0857-7710-420. milik terdakwa dan janji ketemu di sebelah Stasiun Senen dan setelah bertemu, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. GIARTO (DPO) kemudian Sdr. GIARTO (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh RIAN (DPO) dan mengajak untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan, terdakwa kemudian pergi ke Hotel Haris Jakarta Selatan dan ketika sampai di Halte Jl. Dr. Saharjo Raya Kel. Manggarai Selatan terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. GIARTO (DPO) untuk terdakwa gunakan / konsumsi bersama dengan Sdr. RIAN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindakan, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer, yaitu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barangsiapa:**

Bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa IRPAN HIDAYAT Als. IMANG yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada sesuatu bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya, maka unsur ini sudah terpenuhi.

**Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (legalitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang / karena jabatannya, kemudian dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa IRPAN HIDAYAT Als. IMANG dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang atau dirinya bukanlah sebagai pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terbukti.

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap perbuatan Terdakwa yaitu berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2104 sekira pukul 12.45 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit plastik yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu berat bruto 1,21 gram;

Yang disita dari genggam tangan kanan terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9790 berikut dengan nomor simcard 0857 7710 420;

Yang disita dari genggam tangan kiri terdakwa.

Dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan akan terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan Sdr. RIAN (DPO), maka unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas maka unsure tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primer dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsider dimana dalam dakwaan subside terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa IRPAN HIDAYAT Als. IMANG yang diajukan



dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada sesuatu bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatanny, maka unsur ini sudah terpenuhi.

**Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (legalitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang / karena jabatannya, kemudian dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa IRPAN HIDAYAT Als. IMANG dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang atau dirinya bukanlah sebagai pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terbukti.

***Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;***

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap perbuatan Terdakwa yaitu berawal pada hari : Kamis, tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan setelah dilakukan penggledahan badan /pakaian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit plastik yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu berat bruto 1,21 gram;

Yang disita dari genggam tangan kanan terdakwa.

- `1 (satu) buah handphone Blackberry type 9790 berikut dengan nomor simcard 0857 7710 420;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3 telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan di tambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian " ;

Hal 13 dari 15 Put. No. 675/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apakah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU no.35 Tahun 2009 penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan diajukan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :





- 1 (satu) unit plastik yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu berat bruto 1,21 gram;

Yang disita dari genggam tangan kanan terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9790 berikut dengan nomor simcard 0857 7710 420;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang dicatat dalam berita acara tetapi tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah turut dipertimbangan dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 MenyatakanTerdakwa IRPAN HIDAYAT als. IMANG tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Primer;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa IRPAN HIDAYAT als. IMANG tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum ”memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8002 gram, (sisa hasil labkrim netto 0,7838 gram);
- 1 (satu) buah handphone Blacberry type 9790 berikut simcard dengan Nomor 08577710420;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 20 Agustus 2014** oleh kami HARIONO,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MUH. RAZZAD, SH.MH. dan SUWANTO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Rabu, tanggal 20 Agustus 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu YUSTINAH, SH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh SUPARJAN,SH. Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

MUH. RAZZAD, SH.MH.

HARIONO, SH.

SUWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)